

PENGELOLAAN RUANG PUBLIK (STUDI KASUS PEMBANGUNAN ALUN-ALUN LAMONGAN)

Eva Nur Laily Rohmah
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UNISDA Lamongan
evanurlaily@unisda.ac.id

Abstrak: Ruang publik merupakan salah satu komponen penting dalam tata ruang kota. Setiap kota yang ada di Indonesia dituntut untuk menyediakan ruang publik sebesar 20 % dan hal tersebut telah dituangkan dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia. Keberadaan ruang publik sendiri selalu menjadi agenda pembahasan yang serius bagi pemerintah pusat maupun daerah, hal tersebut dikarenakan ruang publik selalu menjadi incaran seluruh elemen masyarakat. Pembangunan Alun-Alun ini memang secara umum dilakukan untuk mewujudkan Lamongan sebagai kota ramah lingkungan. Dalam artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Alun-Alun harus memiliki peran yang dapat mawadahi kebutuhan masyarakat akan semua akan fungsi ruang terbuka publik. Bukan hanya fokus pada satu fungsi yang berjalan. Jika dilihat dari fungsi alun-alun sebagai ruang terbuka publik, maka-maka alun-alun harusnya memiliki fungsi sosial dan fungsi ekologi. Sebagai wujud terpenuhinya syarat terciptanya ruang publik yang sesuai strandart pembangunan Nasional, pemerintah Lamongan telah berupaya membangun ruang terbuka yang pro publik.

Kata Kunci: Ruang Publik, Tata Ruang

Abstract: Public space is one of the important components in urban spatial planning. Every city in Indonesia is required to provide 20% public space and this has been stated in the existing legislation in Indonesia. The existence of public space itself has always been a serious discussion agenda for the central and regional governments, this is because public space has always been the target of all elements of society. The development of this square is generally carried out to realize Lamongan as an environmentally friendly city. This article uses descriptive research methods. The square must have a role that can accommodate the needs of the community for all the functions of public open spaces. Don't just focus on one running function. If viewed from the function of the square as a public open space, then the square should have a social function and an ecological function. As a manifestation of the fulfillment of the requirements for the creation of public spaces in accordance with the national development standards, the Lamongan government has made efforts to build open spaces that are pro-public.

Keywords: Public Space, Spatial

PENDAHULUAN

Salah satu indikator kualitas hidup warga dalam suatu kota adalah dengan adanya ruang publik. Karena pada dasarnya fungsi ruang publik adalah sebagai wadah yang dapat menampung aktifitas dari masyarakat baik secara kelompok atau individual. Keberadaan ruang publik juga menjadi salah satu syarat sebuah kota untuk disebut sebagai “*Global City*”. Hari ini banyak kota di Indonesia berlomba memperbaiki atau bahkan membangun infrastruktur untuk dapat disebut sebagai “*Global City*”.

Ruang publik merupakan salah satu komponen penting dalam tata ruang kota. Karena hari ini, sebagian besar kegiatan pembangunan yang ada di perkotaan mulai melupakan adanya ruang publik bagi masyarakat. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pemerintah Indonesia telah berupaya memperbaiki serta membangun fasilitas ruang publik agar dapat diakses oleh banyak masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lamongan merupakan salah satu contoh pemerintah daerah di Indonesia yang telah berupaya menyediakan ruang publik yang nyaman seperti yang diharapkan masyarakat. Keberadaan ruang publik di Lamongan memang cukup diperhatikan oleh pemerintah, hal ini dapat dilihat dengan didirikannya Lamongan Plaza, Taman Telaga Bandung dan pembangunan Alun-Alun Lamongan yang telah selesai beberapa waktu lalu.

Alun-alun dikenal oleh masyarakat Jawa tradisional sebagai konsep ruang terbuka publik. Konsep spasial alun-alun adalah bagian dari kompleks keraton atau pusat pemerintahan yang telah dikenal mulai abad 13-18 M., lebih tepatnya pada zaman kerajaan Majapahit sampai masa Mataram. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa alun-alun sebagai ruang publik memang telah diakui mulai dari zaman kerajaan.

Dari masa ke masa fungsi dan peran alun-alun mengalami banyak perubahan. Pada masa kolonial Belanda, antara alun-alun, kraton, dan masjid memiliki konsep keselarasan yang merupakan wujud dari konsep keselarasan antara mikrokosmos dan makrokosmos, yang diterapkan dalam aktifitas sehari-hari oleh masyarakat Jawa. Maka dari itu, walaupun terdapat transformasi bentuk alun-alun dari masa Kerajaan Majapahit hingga Mataram, namun tetap terlihat adanya kontinuitas konsep pemikiran tentang penataannya.

Pada masa penjajahan Belanda, nampak terlihat adanya diskontinuitas tentang pemikiran konsep penataan alun-alun. Namun, Belanda dianggap berhasil menerapkan konsep baru dalam penataan alun-alun kota guna disesuaikan dengan sistem pemerintahannya pada saat itu. Sejak itu muncul istilah kota-kota “indisch”, hingga munculnya kebudayaan “indisch” yakni percampuran budaya Jawa dan budaya Belanda.

Hakikatnya sebagai ruang terbuka publik, Alun-Alun harus memiliki peran yang dapat mewadahi kebutuhan masyarakat akan semua akan fungsi ruang terbuka publik. Bukan hanya fokus pada satu fungsi yang berjalan. Jika dilihat dari fungsi alun-alun sebagai ruang terbuka publik, maka-maka alun-alun harusnya memiliki fungsi sosial dan fungsi ekologi. Fungsi sosial di antaranya¹:

- a. Tempat bermain, berolahraga.
- b. Tempat bersantai.
- c. Tempat komunikasi sosial.
- d. Tempat peralihan, tempat menunggu.
- e. Tempat mendapatkan udara segar dari lingkungan.
- f. Pembatas atau jarak antar massa bangunan

¹ Lulut Indrianingrum, dkk. *Pergeseran Peran dan Fungsi Alun-Alun Kaliwungu Sebagai Ruang Terbuka Publik*. Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan Nomor 1 Volume 17 Januari 2015 hal 22

Sedangkan untuk fungsi ekologi di antaranya adalah sebagai penyegaran udara dan penyerapan air hujan. Alun-Alun Lamongan merupakan ruang publik yang banyak diminati warga Lamongan. Banyak aktifitas warga yang dilakukan di Alun-Alun Lamongan. Seperti aktifitas olahraga, wisata kuliner, mencari hiburan bersama keluarga dan masih banyak yang lainnya. Karena kembali pada arti dari ruang publik itu sendiri bahwa ruang publik merupakan tempat yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan cuma-cuma serta dapat digunakan secara bersama-sama baik secara individu atau kelompok. Seperti halnya dengan alun-alun Lamongan sekarang yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang dengan cuma-cuma.

Kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan ruang publik tidak banyak disadari oleh sebagian pemerintah daerah sehingga hal tersebut menimbulkan perebutan ruang publik oleh masyarakat pinggiran kota. Namun, hal ini tidak berlaku di Lamongan. Pemerintah Kabupaten Lamongan sadar akan kebutuhan masyarakatnya pada ruang terbuka publik sangat tinggi sehingga pada awal 2018 Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan renovasi Alun-Alun Lamongan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengelolaan ruang publik oleh pemerintah yang ada di Lamongan. Pemerintah Lamongan menawarkan perubahan konsep yang awalnya hanya berupa ruang terbuka publik, kemudian dilakukan penambahan beberapa spot baru pada proyek pembangunan tersebut.

Menurut pandangan penulis konsep alun-alun Lamongan yang lama memang sudah cukup bagus. Namun, pada kenyataannya konsep yang telah dibuat tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Sehingga pada praktiknya kegiatan ekonomi lah yang mendominasi pada pemanfaatan alun-alun Lamongan. Banyak ditemukan pedagang kaki lima berjualan di sekeliling alun-alun. Hal ini sudah pasti akan merusak keindahan dari alun-alun. Oleh karena itu untuk menyediakan ruang publik yang lebih nyaman dan representatif maka pemerintah Kabupaten Lamongan

berupaya untuk melakukan pembangunan alun-alun Lamongan.

Di sisi lain Alun-alun merupakan halaman depan suatu daerah sehingga dapat dikatakan bahwa alun-alun menjadi cerminan wajah daerah tersebut. Alun-alun diharapkan mampu merespon kebutuhan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Karena pengguna ruang publik membutuhkan kepuasan dan kenyamanan baik secara sosial, psikologis maupun fisik. Alun-alun juga menjadi tempat sumber ekonomi sebagian warga yakni para pedagang kaki lima (PKL), sehingga di sini keberadaan Alun-alun juga dapat meningkatkan perekonomian warga.

Alun-alun Sebagai ruang publik yang banyak diminati masyarakat, maka menajemen pengelolaan yang baik adalah salah satu hal utama yang harus dimiliki oleh pemerintah. Karena pemanfaatan alun-alun bagi kepentingan banyak orang dan juga dalam rangka agenda pemerintah, maka alun-alun juga harus dijaga dan dilindungi keberadaannya. Sehingga dalam hal ini peran pemerintah dan masyarakat sangat.

Gambaran Umum Lamongan

Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,80 Km² setara 181.280 Ha atau + 3.78 % dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur dengan panjang garis pantai sepanjang 47 Km. Batas wilayah administratif Kabupaten Lamongan adalah :

Gambar 1.1
Peta Lamongan



Sumber : Kementerian perkerjaan umum kabupaten lamongan

Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Lamongan secara geografis terletak pada 6° 51' 54" sampai dengan 7° 23' 6" Lintang Selatan dan diantara garis bujur timur 112° 4' 41" sampai 112° 33' 12" bujur timur. Wilayah Kabupaten Lamongan dilewati Sungai Bengawan Solo, dan secara garis besar daratannya diklasifikasikan menjadi tiga karakteristik yakni

- Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Sarirejo dan Kembangbahu Bagian Tengah Selatan masuk wilayah dataran rendah yang relatif
- Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokoro Bagian Selatan dan Utara masuk wilayah pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang..
- Kawasan ini meliputi Kecamatan Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun dan Glagah Bagian Tengah Utara masuk kawasan Bonorowo adalah daerah rawan banjir
- Kondisi Topografi
Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari dataran rendah dan berawa
- Kondisi Geologi
Secara fisiografis wilayah Kabupaten Lamongan bagian utara dan selatan termasuk dalam Zone Rembang (van Bemmelen, 1949) yang disusun oleh endapan paparan yang kaya akan unsur karbonatan, sedangkan wilayah bagian tengah termasuk zone Randublatung yang kenampakan permukaannya merupakan dataran rendah, namun sebetulnya merupakan suatu depresi

(cekungan) yang tertutup oleh endapan hasil pelapukan dan erosi dari batuan yang lebih tua pada Zone Kendeng dan Rembang.

- Kondisi Hidrologi
Secara umum keberadaan air di Kabupaten Lamongan didominasi oleh air permukaan, dimana pada saat musim penghujan dijumpai dalam jumlah yang melimpah hingga mengakibatkan bencana
- Kondisi Klimatologi
Aspek klimatologi ditinjau dari kondisi suhu dan curah hujan. Keadaan iklim di Kabupaten Lamongan merupakan iklim tropis yang dapat dibedakan atas 2 (dua) musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau.
- Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan pada Kabupaten Lamongan terdiri dari penggunaan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Ruang

Henri Lefebvre merumuskan sebuah teori yang dikenal dengan teori produksi ruang. Konsep ini muncul dari teori pembentukan ruang yang dikembangkan oleh Lefebvre. Teori ini adalah hasil dari perpaduan konsep urbanisasi dengan konsep globalisasi. Teori pembentukan ruang direkonstruksi oleh Henri Lefebvre dalam tiga aspek yaitu²:

1. Aspek dialektika
2. Aspek bahasa
3. Aspek fenomenologi.

Ruang publik alun-alun terbentuk karena adanya aspek dialektika, yang dimana masyarakat membutuhkan ruang untuk berinteraksi dan berdiskusi.

Menurut Henri Lefebvre, konsep ruang meliputi sosiologi urban, geografi dan tata letak ruang. Sedangkan untuk konsep *difference* merupakan permasalahan *postmodernisme*, misalnya pada perbedaan bahasa, identitas dan masalah struktur yang lain. Sedangkan pada konsep *everyday life* atau kehidupan sehari-hari Lefebvre mengartikan bahwa interaksi dari masyarakat terbentuk melalui pertemuan. Sehingga memunculkan antar pengontrol dan yang dikontrol yang kemudian mengakibatkan konflik pada berbagai aktifitas. Konsep-konsep tersebut berlaku pada masyarakat urban yang tinggal pada daerah perkotaan. Sehingga memunculkan fenomena yang kompleks pada masyarakat.

Ruang sosial menurut Lefebvre merupakan produk sosial, yang dimana ruang sosial tidak lepas dari realitas sosial, dengan kata lain ruang bukan lah suatu yang dapat berdiri sendiri. Karena manusi manusia adalah makhluk sosial yang selalu menjalin relasi dan berinteraksi. Lefebvre berpendapat bahwa

dalam proses pembentukan ruang sosial tidak lepas dari tiga tahapan yang saling terikat dan berhubungan yakni:

1. Ruang representasi
2. Representasi ruang
3. Praktik sosial.

Ruang representasi terkait dengan simbol dalam dimensi ruang. Konsep ini menjelaskan bahwa ruang menunjuk pada hal-hal yang lain bukan pada ruang itu sendiri. misalnya negara, ilmu pengetahuan, prinsip mengenai pria dan lain sebagainya. Representasi ruang merupakan proses memberikan arti pada ruang tersebut dengan kata lain memberikan gambaran pada ruang. Proses penggambaran ruang muncul melalui beberapa media, misalnya melalui pidato yang disampaikan dan penuturan yang disampaikan dalam bentuk definisi, deskripsi dan khususnya pada bidang ilmu pengetahuan yakni pada teori ruang. Untuk proses praktik sosial muncul dari proses interaksi dan aktivitas sosial yang ada di masyarakat. Proses ini sering terjadi pada kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menyelidiki peristiwa atau kondisi tertentu yang kemudian disampaikan dalam laporan penelitian. Penelitian deskriptif berusaha untuk mengumpulkan informasi guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian sehingga dapat menggambarkan kondisi atau peristiwa secara urut.

² Kanishka Goonewardena, dkk. *Space, Difference, Everyday Life*. 2008. New York: Routledge

PEMBAHASAN

Konsep Ruang Publik

Ruang publik merupakan suatu ruang yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat mengakses ruang publik dengan tujuan supaya dapat menciptakan hubungan saling berinteraksi. Dengan kata lain ruang publik merupakan suatu sistem kompleks yang berhubungan dengan bangunan dan lingkungan alam yang dapat diakses oleh masyarakat secara gratis. Contoh ruang publik yang ada di masyarakat sekarang adalah lapangan, alun-alun, ruang terbuka hijau, dan lain sebagainya.

Menurut Budiharjo, definisi ruang publik adalah ruang terbuka yang direncanakan karena kebutuhan tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Sedangkan menurut Carr, definisi ruang publik adalah sebagai pusat interaksi, sebagai ruang terbuka dan sebagai paru-paru kota. Dengan demikian hadirnya ruang publik di lingkungan masyarakat sangat lah penting.

Apabila dilihat dari klasifikasi di atas, maka alun-alun terklasifikasi pada ruang publik *positive space*. Alun-alun merupakan ruang terbuka publik yang dimanfaatkan oleh segala lapisan masyarakat secara gratis untuk berbagai tujuan seperti untuk hiburan, berdiskusi, kegiatan ekonomi dan lain sebagainya. Oleh karena itu alun-alun menjadi ruang terbuka publik yang banyak diminati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Carr, idealnya ruang publik harus memiliki tiga hal yakni responsif, demokratis, dan bermakna. Maksud dari responsif adalah ruang yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, aktivitas serta kepentingan luas yang mempunyai fungsi lingkungan hidup. Ruang publik harus demokratis, ruang publik harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dari

berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya serta akses untuk berbagai kondisi fisik manusia. Maksud dari ruang publik harus bermakna adalah ruang publik harus mempunyai tautan antara manusia, ruang dan dunia luas dengan konteks sosial. Dengan kata lain dalam ruang publik harus ada sistem pemaknaan.

Pada jurnal yang ditulis Yusuf Adam Hilman yang berjudul “Revitalisasi Konsep Alun-Alun Sebagai Ruang Publik” telah dijelaskan bahwa ada beberapa kriteria ruang publik, diantaranya³:

- a. Kenyamanan
Hal ini ditujukan agar pengguna ruang publik merasa nyaman dalam beraktivitas dalam ruang publik.
- b. Keselamatan
Hal ini ditujukan agar dapat melindungi pengguna ruang publik dari kemungkinan terjadinya kecelakaan atau konflik.
- c. Keamanan
Hal ini ditujukan untuk dapat memberikan rasa aman bagi pengguna ruang publik dalam beraktivitas dalam ruang publik, juga untuk mengantisipasi agar tidak terjadi vandalisme dan kriminalitas dalam ruang publik.
- d. Aksesibilitas
Hal ini ditujukan untuk memberikan kemudahan pencapaian ke suatu ruangan tanpa adanya hambatan, dan gangguan. Karena hal ini menyangkut pada perasaan kemudahan orientasi dalam sebuah ruang, legibilitas ruang dan permeabilitas dalam ruang.
- e. Daya tarik
Hal ini ditujukan untuk dapat memberikan ciri atau kekhasan sebuah ruang. Ini akan berkaitan dengan sense of place dari ruang tersebut yang akan menciptakan identitas dan citra ruang pada pengguna.

³ Yusuf Adam Hilman. *Revitalisasi Konsep Alun-Alun Sebagai Ruang Publik (Studi Pemanfaatan Alun-Alun Ponorogo)*. Jurnal Aristo Vol 3 No. 1 Januari 2015

Ruang publik menjadi kebutuhan masyarakat. Keberadaan ruang publik menjadi salah satu indikator kualitas hidup masyarakat pada suatu kota. Keberadaan ruang publik juga menjadi kebutuhan yang penting tidak hanya untuk masyarakat dewasa tetapi untuk anak-anak juga menjadi tempat sosialisasi. Karena pada kenyataannya ruang publik dapat dijadikan tempat edukasi bagi anak-anak. Kembali pada pendapat Carr bahwa idealnya ruang publik harus responsif. Ruang yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan oleh masyarakat. Oleh karena pentingnya ruang publik, maka perlu ada manajemen pengelolaan yang baik. Karena menjadi percuma ketika ruang publik yang dibangun sedemikian rupa namun tata kelola perawatannya tidak baik.

Selain itu pentingnya ruang publik di perkotaan juga diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Dalam undang-undang tersebut ruang diartikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya⁴. Di dalamnya juga diatur mengenai ketentuan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota yang dimana paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan untuk ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota.

Karena pentingnya ruang publik yang telah diatur oleh Undang-Undang, maka banyak daerah berlomba-lomba untuk dapat memenuhi aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Seperti halnya melakukan pembangunan sarana-prasarana ruang publik bagi masyarakat, atau juga melakukan renovasi pada ruang publik yang telah ada. Dengan demikian manajemen pengelolaan ruang publik menjadi hal yang

utama bagi kelangsungan aktivitas masyarakat di wilayah perkotaan.

Pengelolaan Ruang Publik di Lamongan

Ruang publik adalah Areal atau tempat dimana suatu masyarakat atau komunitas dapat berkumpul untuk meraih tujuan yang sama, sharing permasalahan baik permasalahan pribadi maupun kelompok. Areal ini dapat berupa ruang dalam dunia nyata (Real Space) ataupun dunia maya (Virtual Space). Adapun realisasi dari Real Space bisa berupa bangunan ruang terbuka secara umum seperti alun-alun dan taman. Sedangkan Virtual Space bisa berupa forum-forum organisasi.

Dalam upaya mewujudkan areal publik yang real (fisik), pemerintah pusat melalui pemerintah daerah saling bekerjasama dalam membangun ruang publik yang nyaman bagi seluruh warga Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan. Begitu juga yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan. Dalam mewujudkan terciptanya ruang publik yang memadai yang mampu menampung segala aktifitas dan kebutuhan masyarakat Lamongan, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah banyak membangun ruang publik yang berpusat di kota Lamongan. Sebagai informasi, Lamongan sendiri telah memiliki 19 % ruang terbuka hijau dengan jumlah 32 tempat yang berupa taman, gor, dan area publik. Artinya, Sebagai syarat terbentuknya ruang publik yang memadai sebanyak 20% Lamongan bisa dikatakan telah cukup.

Tahun 2018 Lamongan telah membangun banyak ruang Publik, seperti GOR, Gapura, trotoar, dan Alun-alun. Pembangunan alun-alun ini diarahkan ke dalam dua tujuan utama, yakni pro publik dan juga keindahan.⁵

⁴ UU No 26 Tahun 2007

⁵ Wawancara langsung kepada Kasubag Pembangunan Bappeda Lamongan Bapak Galuh, pada tanggal 26 november 2018

Artinya, selain mengedepankan kenyamanan untuk dapat digunakan seluruh warga Lamongan yang benar-benar pro publik, juga pembangunan ini sangat mengedepankan keindahan. Sehingga alun-alun Lamongan ke depannya akan menjadi sangat indah dan juga nyaman. Desain Alun-alun Lamongan yang baru didominasi nuansa pepohonan dan juga tidak ada pagar-pagar yang mengelilingi alun-alun. Pemerintah Kabupaten Lamongan berupaya merubah image Alun-alun Lamongan yang dahulu dikenal sebagai tempat pedagang kaki lima berjualan, menjadi lebih dikenal dan terbuka terhadap masyarakat. Unsur-unsur lama pada alun-alun seperti pagar sekitar alun-alun, para pedagang kaki lima dihilangkan dan ada dilakukan perluasan trotoar tepi alun-alun untuk memudahkan pejalan kaki serta pengunjung luar untuk mengakses ruang terbuka public tersebut.

Sebagai wujud keseriusan dalam pembangunan alun-alun tersebut pihak pemerintah Lamongan juga sampai mendatangkan beberapa fasilitas dan tanaman langsung dari luar negeri, seperti pepohonan tanaman hias yang akan di tanam di sekitar alun-alun dan penambahan fasilitas hiburan bianglala yang diletakkan di ruang terbuka public tersebut. Berdasarkan laporan kerja tahunan Unit Pelayanan Terpadu Khusus Alun-Alun, selama ini alun alun dimanfaatkan sebagai berikut:

1. Sebagai Tempat Rekreasi keluarga
2. Sebagai tempat Upacara Daerah
3. Sebagai Tempat Edukasi
4. Sebagai Tempat Pelaksanaan Hari Besar Nasional
5. Sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Daerah

6. Sebagai Tempat Istighosah dan Pengajian Akbar, dan lain lain.

Setelah dirubahnya konsep Alun-alun Lamongan maka kegiatan-kegiatan lain yang biasanya diselenggarakan di Alun-alun Lamongan maka akan dialihkan pada ruang terbuka public yang lain. Namun hal tersebut tidak mengurangi esensi ruang terbuka public dari Alun-alun Lamongan yang mudah diakses dan ramah untuk kegiatan masyarakat. Pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar Alun-alun direlokasi di tempat lain yang telah disediakan oleh pemerintah.

KESIMPULAN

Pada hakikatnya sebagai ruang terbuka publik, Alun-Alun harus memiliki peran yang dapat mawadahi kebutuhan masyarakat akan semua akan fungsi ruang terbuka publik. Bukan hanya fokus pada satu fungsi yang berjalan. Jika dilihat dari fungsi alun-alun sebagai ruang terbuka publik, maka-maka alun-alun harusnya memiliki fungsi sosial dan fungsi ekologi. Fungsi sosial di antaranya sebagai tempat bermain, berolahraga, tempat bersantai, tempat komunikasi sosial, tempat peralihan, tempat menunggu, tempat mendapatkan udara segar dari lingkungan, Pembatas atau jarak antar massa bangunan. Sedangkan untuk fungsi ekologi di antaranya adalah sebagai penyegaran udara dan penyerapan air hujan. Sebagai wujud terpenuhinya syarat terciptanya ruang publik yang sesuai strandart pembangunan Nasional, pemerintah Lamongan telah berupaya membangun ruang terbuka yang pro publik.

DAFTAR PUSTAKA

Goonewardena, Kanishka, dkk. 2008. *“Space, Difference, Everyday Life”* New York: Routledge

Indrianingrum, Lulut dkk. *“Pergeseran Peran dan Fungsi Alun-Alun Kaliwungu Sebagai Ruang Terbuka Publik”*. Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan Nomor 1 Volume 17 Januari 2015 hal 22

Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Menengah Daerah Lamongan tahun 2016-2021, hal 16.

Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang